



Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
Nomor : PHN-02.HN.04.01 Tahun 2018

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penyesuaian/Inpassing, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, bersama ini diinformasikan secara luas kepada Pejabat/PNS yang tugas dan ruang lingkup kerjanya di bidang Penyuluhan Hukum dan/atau Penyebarluasan Informasi Peraturan Perundang-undangan diberi kesempatan menjadi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/Inpassing dengan syarat dan tata cara :

1. **Persyaratan :**

a. Usia paling tinggi :

1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pelaksana;
2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya; dan

4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
- b. Memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4);
- d. Memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan Hukum/Informasi Hukum paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. Prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; atau
- g. Memperhatikan formasi kebutuhan jabatan dan organisasi.

2. Tata Cara.

- a. PNS yang telah memenuhi ketentuan (persyaratan) untuk penyesuaian/*inpassing*, secara hirarki dapat diajukan/mengajukan usul kepada Pimpinan Unit Kerja/Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum secara elektronik melalui *website* resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia inpassingjafung.kemenumham.go.id atau ke luhkum.bphn.go.id, dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - 1). Surat persetujuan dari atasan langsung;
 - 2). Ijazah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - 3). SK CPNS;
 - 4). SK Kenaikan pangkat terakhir;
 - 5). Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Hukum bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan fungsional di Bidang Penyuluhan Hukum dan/atau penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan;
 - 6). Surat Keputusan penempatan/surat tugas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyuluhan Hukum atau bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penyebarluasan informasi hukum atau peraturan perundang-undangan yang disertai dengan surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian;

- 7). PPKP, SKP, dan PPK 2 (dua) tahun terakhir;
- 8). Surat Pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Unit Eselon I Pusat/Pejabat yang berwenang atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpasing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/*inpassing* Jabatan Penyuluh Hukum; dan
- 9). Surat Pernyataan bersedia menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpasing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/*inpassing* Jabatan Penyuluh Hukum.

3. Waktu Pelaksanaan.

Pelaksanaan pengajuan/usulan Penyesuaian/*Inpassing* PNS Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, dilaksanakan dalam 2 (dua) periode :

- 1). Periode I (pertama) di mulai pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018; dan
- 2). Periode II (ke dua) dimulai pada tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 31 Januari 2018





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran) Faksimile (021) 5253157
Laman : www.kemenkumham.go.id, Email : turowai@gmail.com

Nomor : SEK.2.KP.10.02 - 24

29 Januari 2018

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
Melalui Penyesuaian/Inpassing di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM RI

Yth. 1 Para Sekretaris Unit Utama Kementerian Hukum dan HAM
2. Para Kepala Biro/ Kapusdatin Sekretariat Jenderal
3. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
di -
seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pembina jabatan fungsional telah menetapkan tata cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan HAM melalui Penyesuaian/Inpassing antara lain:
 - a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
2. Pendaftaran inpassing jabatan fungsional sebagaimana angka 1 dilakukan secara online melalui laman inpassingjafung.kemenkumham.go.id dengan jadwal :
 - a. Penyuluh Hukum, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Paten dimulai tanggal 01 Februari s.d 28 Februari 2018
 - b. Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian dimulai tanggal 14 Februari s.d 9 Maret 2018

3. Adapun tata cara pendaftaran, persyaratan dan jadwal kegiatan dapat dilihat melalui laman pendaftaran dimaksud.

Berkenaan hal tersebut, mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai di lingkungannya yang akan diusulkan untuk mengikuti Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plh. Kepala Biro Kepegawaian,



Saefur Rochim, S.H., M.H.
NIP 197504021998031001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

